

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS

Tanggal Efektif: 18 Juli 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 24 Juli 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT “OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS (selanjutnya disebut “AURORA DANA EKUITAS”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

AURORA DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang, dan dapat berinvestasi pada surat utang, serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi, dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

AURORA DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi, yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK, dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



aurora
ASSET MANAGEMENT

PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Menara Palma Lt.5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp.: (62-21) 57957579

BANK KUSTODIAN



BANK MEGA

PT BANK MEGA Tbk

Menara Bank Mega Lt.16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta Selatan 12790
Telp.: (62-21) 79175000
Fax.: (62-21) 7990720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

UNTUK DIPERHATIKAN

AURORA DANA EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus serta dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI AURORA DANA EKUITAS	9
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AURORA DANA EKUITAS.....	21
BAB VII. PERPAJAKAN	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA...	25
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	36
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	60
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	66
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	70
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	73
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	74
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	76
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	78
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-

masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi pemodal sebagai persyaratan untuk menjadi Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimiliki dalam AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali di

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HASIL INVESTASI

Hasil investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio AURORA DANA EKUITAS.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Dalam hal ini Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas berikut setiap perubahannya.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Penyampaian Laporan Bulanan AURORA DANA EKUITAS kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

1.20. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Aurora Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam AURORA DANA EKUITAS.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK.

1.29. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AURORA DANA EKUITAS.

1.34. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis, yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI AURORA DANA EKUITAS

2.1. PEMBENTUKAN AURORA DANA EKUITAS

AURORA DANA EKUITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS No.01 tanggal 2 Juni 2017, jo. akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS No.4 tanggal 15 Januari 2018, keduanya dibuat di hadapan Aslina Perangin-Angin, SH., M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS”) antara PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Bank Kustodian.

AURORA DANA EKUITAS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-384/D.04/2017 tanggal 18 Juli 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA AURORA DANA EKUITAS

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan serta mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Imam Subechi
Anggota : Profit Pardede
Manuel Manahan Maleaki

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Imam Subechi

Berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang keuangan dengan memulai karir sebagai staf Direktorat Jenderal Departemen Keuangan pada tahun 1977-1980. Kemudian bekerja di PT Bank Negara Indonesia Tbk dan diangkat menjadi Direktur Investasi Dana Pensiun BNI pada tahun 2001-2005 sekaligus menjadi Komisaris Independen PT Agis Tbk sejak tahun 2002-2013. Selanjutnya, pada tahun 2008-2010 menjabat Direktur Keuangan PT Bakti Guna Karya Makmur yang bergerak di bidang pertambangan dan mulai tahun 2009-2014 menjabat Komisaris PT Henan Asset Management. Sejak 2016 ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Aurora Asset Management.

Imam menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister bidang Administrasi Bisnis di University of Denver, USA pada tahun 1986.

Profit Pardede

Berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Transaksi dan Lembaga Efek Biro Penyidikan dan Pemeriksaan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian, pada tahun 2013-2016 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengaturan Profesi Pasar Modal, Direktorat Pengawas Pasar Modal. Sejak 2016 ia menjabat sebagai Komisaris PT Aurora Asset Management.

Profit menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1985.

Manuel Manahan Maleaki

Berpengalaman selama 17 tahun di Pasar Modal, ia memulai karir sebagai analis saham PT UsahaBersama Sekuritas, analis keuangan PT Anugerah Pharmindo Lestari, manajer portofolio PT Niaga Aset Manajemen, analis obligasi regional PT CIMB-GK Securities Indonesia, Deputy Kepala Divisi Investasi PT Valbury Asia Securities. Bergabung dengan CT Corp sejak 2010 sebagai Assistant Vice President PT Mega Capital Indonesia, lalu Kepala Divisi Investasi PT Mega Capital Investama, Kepala Divisi Investasi & Riset PT Mega Asset Management dan pernah menduduki jabatan Direktur PT Mega Asset Management. Sejak 2017 ia menjabat sebagai Direktur PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-190/PM/IP/WMI/2001 tanggal 05 Desember 2001, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-658/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Manuel menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2007.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Ferra

Anggota Tim Pengelola Investasi : Novi Agung Putranto
Faisal Aziz

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ferra

Berpengalaman lebih dari 23 tahun di bidang pasar modal, ia memulai kiprahnya di PT Sirca Datapro Perdana, kemudian sebagai Head of Settlement & Custody PT Sucorinvest Central Gani, Head of Operations PT Minsuco Atlantic Securities, lalu Associate Director PT Asjaya Indosurya Securities. Bergabung dengan CT Corp sejak 2007 sebagai Associate Director PT Mega Capital Indonesia, pernah menjabat Direktur PT Mega Capital Investama dan pernah menjabat Direktur Utama PT Mega Asset Management. Saat ini ia menduduki jabatan Direktur Utama PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-15/BL/WMI/2009 tanggal 29 April 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-481/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Ferra menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 1999.

Novi Agung Putranto

Mengawali karir di pasar modal sejak 2004 di PT Mega Capital Indonesia sebagai Equity Dealer. Kemudian, mengembangkan karir di PT RHB OSK Securities Indonesia sejak 2012 hingga 2017 sebagai Vice President Local Institutional Sales. Selanjutnya, sejak 2017 hingga Mei 2018, beliau berkiprah sebagai Institutional Broking di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Sejak Juni 2018 beliau menjabat Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi No.KEP-18/BL/WMI/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-684/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018. Agung menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2009.

Faisal Aziz

Memulai karir di Pasar Modal sebagai Pelaksana Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek di PT Mega Asset Management sejak Maret 2015 hingga Agustus 2015. Pada September 2015 s/d Februari 2016, beliau menjadi bagian dari tim product development and marketing research.

Selanjutnya, sejak Maret 2016 hingga Desember 2017, beliau berkiprah sebagai Pelaksana Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Sejak Desember 2017 beliau bergabung dengan PT Aurora Asset Management sebagai Pelaksana Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Saat ini, beliau menjabat Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki Izin perorangan Wakil Manajer Investasi No.KEP-256/PM.211/WMI/2017 tanggal 13 September 2017. Aziz menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta pada tahun 2014.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan akta No.03 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Agus Riyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Serang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0046272.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta No.09 tanggal 07 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016367.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018.

PT Aurora Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-09/D.04/2017 tanggal 6 April 2017. Kegiatan utama PT Aurora Asset Management adalah mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Aurora Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi

Direktur Utama : Ferra
Direktur : Manuel Manahan Maleaki

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Imam Subechi
Komisaris : Profit Pardede

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman, kreatif dan memiliki kemampuan yang tinggi pada Pasar Modal dan Pasar Uang, serta pada bidang manajemen investasi. Pemegang saham PT Aurora Asset Management memiliki jaringan yang luas di Indonesia, dan berpengalaman di bidang manajemen investasi terhadap portofolio sehingga dapat mencapai tujuan finansial secara umum dan memperoleh hasil yang tinggi bagi investor.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, PT Aurora Asset Management selalu memakai pendekatan *Top Down Approach* dimana akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan Kelas Aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan, juga akan dilakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga, baik dalam Kelas Aset maupun Kelas Industri, untuk mendapatkan surat berharga yang terbaik.

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi PT Aurora Asset Management dimana Tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategic Meeting* secara berkala untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan, serta menentukan Strategi Investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak / perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No.32 tanggal 15 April 1969, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No.47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.13 Tambahan No.55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No.03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No.AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No.16490. Terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta No.21 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015. Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No.01 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0123784 tanggal 4 April 2017 dan perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No.08 tanggal 15 April 2016, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0042337 tanggal 21 April 2016.
- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 48 tahun, dengan total asset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp70,53 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas dan per 31 Desember 2016 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 349 Cabang.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal

berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp44,48 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub - Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Aurora Asset Management.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

- a. PT Para Bandung Propertindo;
- b. PT Televisi Transformasi Indonesia;
- c. PT Bank Mega Syariah;
- d. PT Mega Capital Sekuritas;
- e. PT Asuransi Umum Mega;
- f. PT Trans Coffee;
- g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh;
- h. PT Trans Studio;
- i. PT Trans Fashion Indonesia;
- j. PT Trans Kalla Makassar;
- k. PT Trans Ice;
- l. PT Mega Central Finance;
- m. PT CT Agro;
- n. PT Mega Auto Finance;
- o. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.;
- p. PT Vaya Tour;
- q. PT Metropolitan Retailmart;
- r. PT Mega Asset Management;
- s. PT Carrefour Indonesia;
- t. PT Mega Capital Investama;
- u. PT Agranet Multicitra Siberkom;
- v. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- w. PT Bank Sulut; dan
- x. PT Trans Burger.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi AURORA DANA EKUITAS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

AURORA DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang, dan dapat berinvestasi pada surat utang, serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi, dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AURORA DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi, yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas, yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*);
- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AURORA DANA EKUITAS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, dan biaya-biaya AURORA DANA EKUITAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi, paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran AURORA DANA EKUITAS.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan AURORA DANA EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan AURORA DANA EKUITAS:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat; larangan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan AURORA DANA EKUITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan AURORA DANA EKUITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

- b. Manajer Investasi AURORA DANA EKUITAS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal, termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya, AURORA DANA EKUITAS tidak akan berinvestasi pada efek Luar Negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh AURORA DANA EKUITAS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam AURORA DANA EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AURORA DANA EKUITAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AURORA DANA EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada satu tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No.16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No.100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No.16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No.100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No.100 Tahun 2013 ("**PP No.100 Tahun 2013**"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebesar:

- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Profesional

Dengan membeli AURORA DANA EKUITAS, para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

2. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap Hari Bursa di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs web (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund fact sheet*) yang dapat diakses melalui situs web (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, maka sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. AURORA DANA EKUITAS dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di Pasar Modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dan juga menjual kembali Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan, khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi AURORA DANA EKUITAS, dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana AURORA DANA EKUITAS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan AURORA DANA EKUITAS dapat wanprestasi (*default*) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadinya kejadian *Force Majeur* yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, penjualan kembali Unit Penyertaan hanya dapat dihentikan sementara sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Sehubungan dengan risiko pada butir 1 di atas, AURORA DANA EKUITAS memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh AURORA DANA EKUITAS. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Pasal 45 huruf c dan d, serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, maka Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AURORA DANA EKUITAS.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila AURORA DANA EKUITAS dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada AURORA DANA EKUITAS, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan AURORA DANA EKUITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AURORA DANA EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AURORA DANA EKUITAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 5,0% (lima koma nol persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AURORA DANA EKUITAS setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang akan dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- k. Biaya asuransi (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan AURORA DANA EKUITAS, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AURORA DANA EKUITAS, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari AURORA DANA EKUITAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi AURORA DANA EKUITAS atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan / transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AURORA DANA EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada AURORA DANA EKUITAS a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 5,0% Maks. 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Semua biaya bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 4% Maks. 5% Maks. 2% Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam AURORA DANA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki, serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja AURORA DANA EKUITAS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari AURORA DANA EKUITAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan AURORA DANA EKUITAS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal / alamat kantor / alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan atas mutasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya, paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan pada setiap tahunnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan Januari akan mendapatkan laporan yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal AURORA DANA EKUITAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

i. Memperoleh Hak Atas Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pribadi sesuai Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

j. Memperoleh Hak Atas Penyelesaian Pengaduan

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AURORA DANA EKUITAS WAJIB DIBUBARKAN

AURORA DANA EKUITAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, AURORA DANA EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AURORA DANA EKUITAS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AURORA DANA EKUITAS

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan AURORA DANA EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AURORA DANA EKUITAS dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika AURORA DANA EKUITAS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AURORA DANA EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. Akta Pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AURORA DANA EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AURORA DANA EKUITAS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. Akta Pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AURORA DANA EKUITAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran AURORA DANA EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakati pembubaran AURORA DANA EKUITAS dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. Akta Pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi AURORA DANA EKUITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AURORA DANA EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa, serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk

kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5.** Dalam hal AURORA DANA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi AURORA DANA EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS yang tersedia di PT Aurora Asset Management dan PT Bank Mega Tbk.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

No. 001/13/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2020

Laporan Auditor Independen

**Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

ARIA KANAKA & REKAN

Registered Public Accountants – License No. : 832/KM.1/2014

Sona Topas Tower 7th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Tel : +62 21 2902 6677 – Fax : +62 21 2902 6667 – www.mazars.id

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas tanggal 31 Desember 2019 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas opini kami, kami membawa perhatian saudara pada Catatan 19 atas laporan keuangan yang melaporkan bahwa Reksa Dana telah memperoleh kembali sebagian besar unit penyertaan yang beredar pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga nilai aset neto menjadi kurang dari ketentuan minimum sebesar Rp 10.000.000.000. Catatan tersebut telah mengungkapkan bahwa kondisi tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mencapai 120 hari kerja bursa berturut-turut.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tanggal 8 Maret 2019, menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

ARIA KANAKA & REKAN
Kantor Akuntan Publik



Aria Kanaka CPA
No. AP: 0101

2 Maret 2020

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,2g,3,18		
Efek ekuitas		7.892.765.400	231.389.315.500
Instrumen pasar uang		-	17.000.000.000
Bank	2c,2f,4,14,18	500.803.610	1.136.563.446
Piutang investasi	2f,2g,5,18	11.470	52.396.348
Piutang penjualan investasi	2f,18	849.684.180	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2i,13	224.530.080	-
JUMLAH ASET		9.467.794.740	249.578.275.294
<u>LIABILITAS</u>			
Biaya masih harus dibayar	2d,2f,6,14,18	71.666.336	1.160.978.134
Utang pajak	2i,7,13	25.232.320	301.341.006
Utang perolehan kembali unit penyertaan	2f,18	27.146.575	1.685.691.526
Uang muka unit penyertaan		-	28.300.000
JUMLAH LIABILITAS		124.045.231	3.176.310.666
ASET NETO		9.343.749.509	246.401.964.628
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	29.574.379,4227	248.680.245,2756
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN	2e	315,9407	990,8385

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI	2h,9		
Pendapatan dividen		39.242.702	3.260.075.601
Pendapatan bunga		223.516.593	2.346.620.057
Jumlah Pendapatan Investasi		262.759.295	5.626.695.658
BEBAN INVESTASI			
Jasa pengelolaan investasi	2h,10,14	(3.946.274.393)	(17.865.589.541)
Jasa kustodian	2h,11,14	(157.850.674)	(727.801.146)
Lain-lain	2h,12	(436.901.880)	(3.198.046.461)
Jumlah Beban Investasi		(4.541.026.947)	(21.791.437.148)
BEBAN INVESTASI - BERSIH		(4.278.267.652)	(16.164.741.490)
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	2g,2h		
Kerugian bersih yang telah direalisasi		(32.869.784.018)	(2.810.363.850)
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi		(22.980.168.947)	731.594.076
Jumlah Kerugian Investasi - Bersih		(55.849.952.965)	(2.078.769.774)
PENURUNAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(60.128.220.617)	(18.243.511.264)
PAJAK PENGHASILAN	2i,13	(9.571.500)	(792.088.250)
PENURUNAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		(60.137.792.117)	(19.035.599.514)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH PENURUNAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		(60.137.792.117)	(19.035.599.514)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		
Beban investasi - bersih	(4.278.267.652)	(16.164.741.490)
Kerugian investasi - bersih	(55.849.952.965)	(2.078.769.774)
Pajak penghasilan	(9.571.500)	(792.088.250)
Jumlah Penurunan Aset Neto yang Diperoleh dari Operasi	(60.137.792.117)	(19.035.599.514)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penambahan unit penyertaan	7.010.187.694	450.160.761.826
Perolehan kembali unit penyertaan	(183.930.610.696)	(277.338.895.175)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	(176.920.423.002)	172.821.866.651
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(237.058.215.119)	153.786.267.137
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	246.401.964.628	92.615.697.491
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	9.343.749.509	246.401.964.628

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penjualan aset keuangan - efek ekuitas	173.547.070.455	541.701.242.237
Pembelian aset keuangan - efek ekuitas	(6.750.157.500)	(764.756.998.208)
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	17.000.000.000	(17.000.000.000)
Penerimaan bunga	264.508.023	2.427.521.189
Penerimaan dividen	50.636.150	3.279.455.582
Pembayaran beban operasi	(5.630.255.252)	(20.314.139.094)
Pembayaran pajak	(510.293.759)	(960.738.639)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	177.971.508.117	(255.623.656.933)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan unit penyertaan	6.981.887.694	450.189.061.826
Perolehan kembali unit penyertaan	(185.589.155.647)	(275.653.203.649)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(178.607.267.953)	174.535.858.177
PENURUNAN BERSIH BANK	(635.759.836)	(81.087.798.756)
BANK AWAL TAHUN	1.136.563.446	82.224.362.202
BANK AKHIR TAHUN	500.803.610	1.136.563.446

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-22/DM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 2 Juni 2017 di hadapan Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Akta No. 4 tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Surat Efektif OJK No. S-384/D.04/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 4 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang, dan dapat berinvestasi pada surat utang, serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi, dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

Reksa Dana akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan komposisi Portofolio investasi:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (*Investment grade*);
- (3) Minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Aurora Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Mega Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 2 Maret 2020.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun berjalan adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"):

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan"

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK IV.C.2.

Nilai aset neto dihitung berdasarkan nilai aset neto pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan dilakukannya aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

(i) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai yang diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah portofolio efek - efek ekuitas.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka), bank, piutang investasi dan piutang penjualan investasi.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempo yang pasti, dimana manajemen memiliki maksud positif dan kemampuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo, selain:

- (a) yang ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal;
- (b) yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; dan
- (c) yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk waktu yang tidak terbatas, yang mungkin dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi, dan kemudian diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang diakui dalam laporan perubahan aset neto, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan dan kerugian nilai tukar mata uang asing, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual telah terjadi penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan membatalkan pengakuan dalam laba rugi. Keuntungan mata uang asing atau kerugian atas aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, liabilitas keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah biaya masih harus dibayar dan utang perolehan kembali unit penyertaan.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau keperluan pengukuran.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. Input setelah harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk dalam Tingkat 3.

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek ekuitas (saham) dan instrumen pasar uang (deposito berjangka).

Investasi dalam efek utang (obligasi) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, sedangkan instrumen pasar uang (deposito berjangka) dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

Perbedaan antara nilai tercatat saham dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan saham diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari deposito berjangka dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari portofolio efek ekuitas diakui pada saat tanggal tanpa dividen (*ex-dividend rate*). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi periode berjalan dan laporan perubahan aset neto periode berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2019			
Lembar Saham	Investasi	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
	Efek Ekuitas		
15.245.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	762.250.000	9,66
733.800	PT Alfa Energi Investama Tbk.	239.218.800	3,03
18.060.400	PT Inti Agri Resources Tbk.	903.020.000	11,44
800.000	PT Indofarma (Persero) Tbk.	696.000.000	8,82
4.368.100	PT Nusantara Infrastructure Tbk.	960.982.000	12,18
1.000.000	PT Pelat Timah Nusantara Tbk.	675.000.000	8,55
693.100	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.	762.410.000	9,66
469.600	PT Pool Advista Indonesia Tbk.	73.257.600	0,93
12.772.700	PT Rimo International Lestari Tbk.	638.635.000	8,09
1.041.300	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	458.172.000	5,80
18.227.400	PT SMR Utama Tbk.	911.370.000	11,55
16.249.000	PT Trada Alam Mineral Tbk.	812.450.000	10,29
89.660.400	Jumlah	7.892.765.400	100,00

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2018					
Nilai Nominal (Rp) / Lembar Saham	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
Efek Ekuitas					
5.355.000	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.			28.649.250.000	11,53
3.115.300	PT Alia Energi Investama Tbk.			24.143.575.000	9,72
84.920.500	PT Inti Agri Resources Tbk.			20.380.920.000	8,20
400.900.000	PT Bakrieland Development Tbk.			20.045.000.000	8,07
3.920.500	PT Pool Advista Indonesia Tbk.			19.896.537.500	8,01
112.990.000	PT Trada Alam Minera Tbk.			19.208.300.000	7,73
10.684.100	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.			18.697.175.000	7,53
5.065.400	PT Pelat Timah Nusantara Tbk.			18.235.440.000	7,34
128.386.000	PT Rimo Internasional Lestari Tbk.			17.974.040.000	7,24
2.216.300	PT Indofarma (Persero) Tbk.			14.405.950.000	5,80
2.915.000	PT Bank Jabar Banten Tbk.			5.975.750.000	2,41
6.950.000	PT Bank Ina Perdana Tbk.			4.656.500.000	1,87
20.800.000	PT Nusantara Infrastructure Tbk.			4.284.800.000	1,73
25.245.000	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.			3.786.750.000	1,53
1.700.000	PT PP Properti Tbk.			3.068.500.000	1,24
1.750.000	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.			2.773.750.000	1,12
900.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.			1.512.000.000	0,61
2.127.400	PT SMR Utama Tbk.			1.382.810.000	0,56
1.500.000	PT Medco Energi Internasional Tbk.			1.027.500.000	0,41
500.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk.			457.500.000	0,18
75.000	PT Matahari Department Store Tbk.			420.000.000	0,17
335.200	PT Adaro Energy Tbk.			407.268.000	0,16
822.350.700	Jumlah Efek Ekuitas			231.389.315.500	93,16
Instrumen Pasar Uang					
10.000.000.000	PT Bank Capital Indonesia Tbk.	4 Januari 2019	9,00	10.000.000.000	4,03
5.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk.	14 Januari 2019	8,75	5.000.000.000	2,01
2.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	2 Januari 2019	7,5	2.000.000.000	0,80
17.000.000.000	Jumlah Instrumen Pasar Uang			17.000.000.000	6,84
	Jumlah			248.389.315.500	100,00

4. BANK

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan di PT Bank Mega Tbk. masing-masing sebesar Rp 500.803.610 dan Rp 1.136.563.446.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang dividen	-	11.393.448
Bunga	-	40.356.164
Instrumen pasar uang	-	646.736
Jasa giro	11.470	
Jumlah	11.470	52.396.348

6. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jasa pengelolaan investasi	47.710.366	1.089.112.369
Jasa kustodian	1.908.415	43.564.495
Lain-lain	22.047.555	28.301.270
Jumlah	71.666.336	1.160.978.134

7. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Pajak penghasilan:		
Pasal 23	83.493	-
Pasal 25	25.148.827	55.615
Pasal 29	-	301.285.391
Jumlah	25.232.320	301.341.006

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	100,00	29.574.379,4227	100,00	248.680.245,2756
Manajer investasi	-	-	-	-
Jumlah	100,00	29.574.379,4227	100,00	248.680.245,2756

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan dividen	39.242.702	3.280.075.601
Pendapatan bunga		
Instrumen pasar uang	132.327.343	2.034.272.144
Jasa giro	91.189.250	312.347.913
Jumlah	262.759.295	5.626.695.658

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Aurora Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 5,00% dari nilai aset neto dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 3.946.274.393 dan Rp 17.865.589.541 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mega Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset neto dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 157.850.674 dan Rp 727.801.146 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan akun yang terdiri dari biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 436.901.880 dan Rp 3.198.046.461 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara penurunan aset neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Kenaikan aset neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(60.128.220.617)	(18.243.511.264)
Beda waktu:		
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasikan selama tahun berjalan	22.980.168.947	(731.594.076)
Beda temporer:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	4.254.828.170	21.679.715.025
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Bunga instrumen pasar uang	(132.327.343)	(2.034.272.144)
Jasa giro	(91.189.250)	(312.347.913)
Kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan	32.869.784.018	2.810.363.850
Beban lain-lain	285.242.579	-
Kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak	38.286.504	3.168.353.478

Perhitungan taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Kenaikan aset neto dari operasi kena pajak (dibulatkan)	38.286.000	3.168.353.000
Pajak penghasilan tahun berjalan	9.571.500	792.088.250
Dikurangi pajak dibayar di muka	(234.101.580)	(490.802.859)
Jumlah taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan	(224.530.080)	301.285.391

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat menelapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Aurora Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Mega Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Bank	-	500.803.610
Biaya masih harus dibayar	47.710.366	1.908.415
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	3.946.274.393	157.850.674

	31 Desember 2018	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Bank	-	1.136.563.446
Biaya masih harus dibayar	1.089.112.369	43.564.495
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	17.865.589.541	727.801.146

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Aurora Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas, instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2019			
	Efek ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi	39.242.702	132.327.343	91.189.250	262.759.295
Beban investasi	(678.195.489)	(2.286.891.615)	(1.575.939.843)	(4.541.026.947)
Pendapatan Investasi - Bersih	(638.952.787)	(2.154.564.272)	(1.484.750.593)	(4.278.267.652)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(32.869.784.018)	-	-	(32.869.784.018)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(22.980.168.947)	-	-	(22.980.168.947)
Penurunan aset neto dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	(56.488.905.752)	(2.154.564.272)	(1.484.750.593)	(60.128.220.617)
Pajak penghasilan				(9.571.500)
Penurunan aset neto dari kegiatan operasi				(60.137.792.117)

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2019			
	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	8.742.449.580	-	-	8.742.449.580
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	725.345.160	725.345.160
Jumlah aset	8.742.449.580	-	725.345.160	9.467.794.740
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	124.045.231	124.045.231
Jumlah liabilitas	-	-	124.045.231	124.045.231

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2018			
	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi	3.280.075.601	2.034.272.144	312.347.913	5.626.695.658
Beban investasi	(12.703.292.597)	(7.878.463.003)	(1.209.681.548)	(21.791.437.148)
Pendapatan Investasi - Bersih	(9.423.216.996)	(5.844.190.859)	(897.333.635)	(16.164.741.490)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(2.810.363.850)	-	-	(2.810.363.850)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	731.594.076	-	-	731.594.076
Penurunan aset neto dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	(11.501.986.770)	(5.844.190.859)	(897.333.635)	(18.243.511.264)
Pajak penghasilan				(792.088.250)
Penurunan aset neto dari kegiatan operasi				(19.035.599.514)

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2018			
	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	231.400.708.948	17.040.356.164	-	248.441.065.112
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.137.210.182	1.137.210.182
Jumlah aset	231.400.708.948	17.040.356.164	1.137.210.182	249.578.275.294
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	3.176.310.666	3.176.310.666
Jumlah liabilitas	-	-	3.176.310.666	3.176.310.666

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Penurunan hasil investasi (%)	(68,11)	(0,81)
Penurunan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(68,11)	(0,81)
Beban investasi (%)	3,55	6,46
Perputaran portofolio	0,05	1,64
Persentase penghasilan kena pajak (%)	(0,89)	(17,37)

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko kredit. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Manajer investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Reksa Dana adalah hanya mengijinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 10% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari tujuh hari bursa sejak tanggal transaksi.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur Maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Analisis Sensitivitas

Analisis Sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

31 Desember 2019				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	7.892.765.400	7.892.765.400	-	-
Bank	500.803.610	-	500.803.610	-
Piutang investasi	11.470	-	11.470	-
Piutang penjualan investasi	849.684.180	-	849.684.180	-
Jumlah	9.243.264.660	7.892.765.400	1.350.499.260	-
Liabilitas Keuangan				
Biaya masih harus dibayar	71.666.336	-	71.666.336	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	27.146.575	-	27.146.575	-
Jumlah	98.812.911	-	98.812.911	-

31 Desember 2018				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	231.389.315.500	231.389.315.500	-	-
Instrumen pasar uang	17.000.000.000	-	17.000.000.000	-
Bank	1.136.563.446	-	1.136.563.446	-
Piutang investasi	52.396.348	-	52.396.348	-
Jumlah	249.578.275.294	231.389.315.500	18.188.959.794	-
Liabilitas Keuangan				
Biaya masih harus dibayar	1.160.978.134	-	1.160.978.134	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.685.691.526	-	1.685.691.526	-
Jumlah	2.846.669.660	-	2.846.669.660	-

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERISTIWA PENTING

Pada tanggal 10 Desember 2019, Reksa Dana telah memperoleh kembali sebagian besar unit penyertaan yang beredar, sehingga nilai aset neto Reksa Dana adalah nihil atau kurang dari ketentuan minimum sebesar Rp 10.000.000.000.

Sesuai POJK 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana diperbolehkan memiliki nilai aset neto kurang dari Rp 10.000.000.000 dan tidak dibubarkan, sepanjang tidak mencapai 120 hari bursa berturut-turut.

Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan, nilai aset neto Reksa Dana adalah nihil dan Manajer Investasi berencana untuk melakukan penambahan unit penyertaan sebelum mencapai 120 hari bursa.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali Amandemen PSAK No. 25 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1 dan penyesuaian tahunan PSAK No. 1.

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus AURORA DANA EKUITAS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi Dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS untuk pertama kali, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan

rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik, serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, maka calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan yang

pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik, serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik, serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala AURORA DANA EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala AURORA DANA EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening AURORA DANA EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mega Tbk., KC Jakarta Tendea
Rekening : REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS
Nomor : 01.074.0011.241060

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama AURORA DANA EKUITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan / transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya pemindahbukuan / transfer (jika ada).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi, yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik, serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS berlaku terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS, pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer

Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan / transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga

belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, maka Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek AURORA DANA EKUITAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek AURORA DANA EKUITAS di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit

Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit

Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi, maka dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

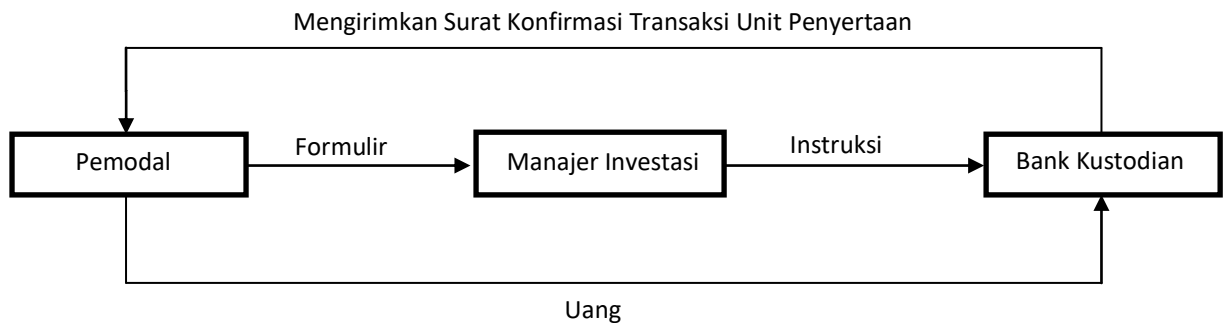
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola AURORA DANA EKUITAS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

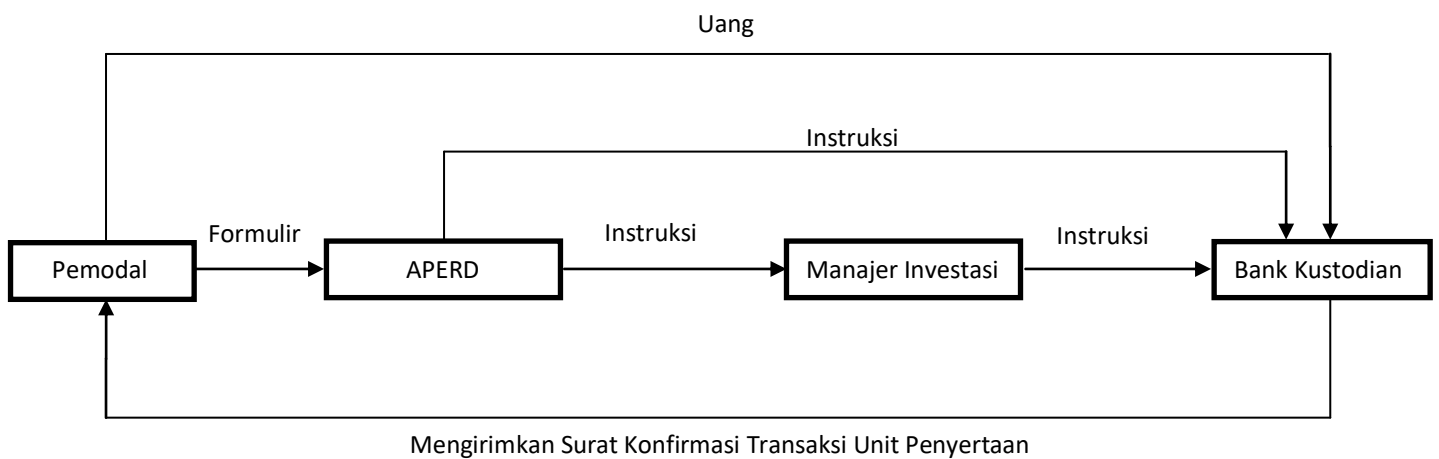
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT
PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

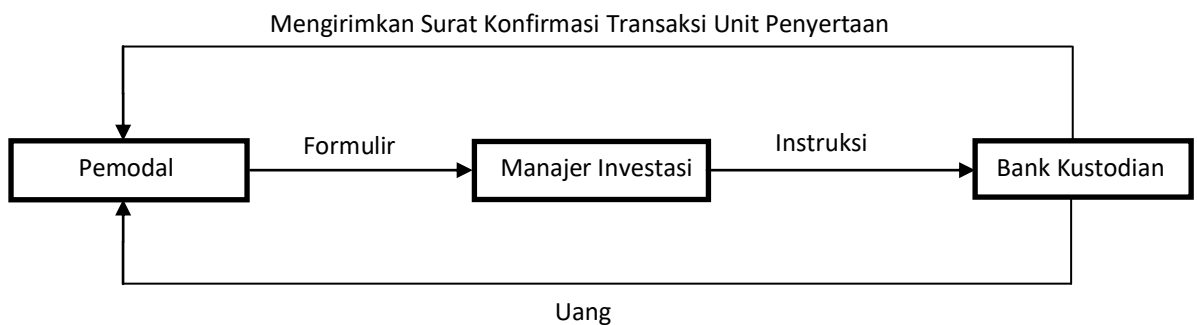


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

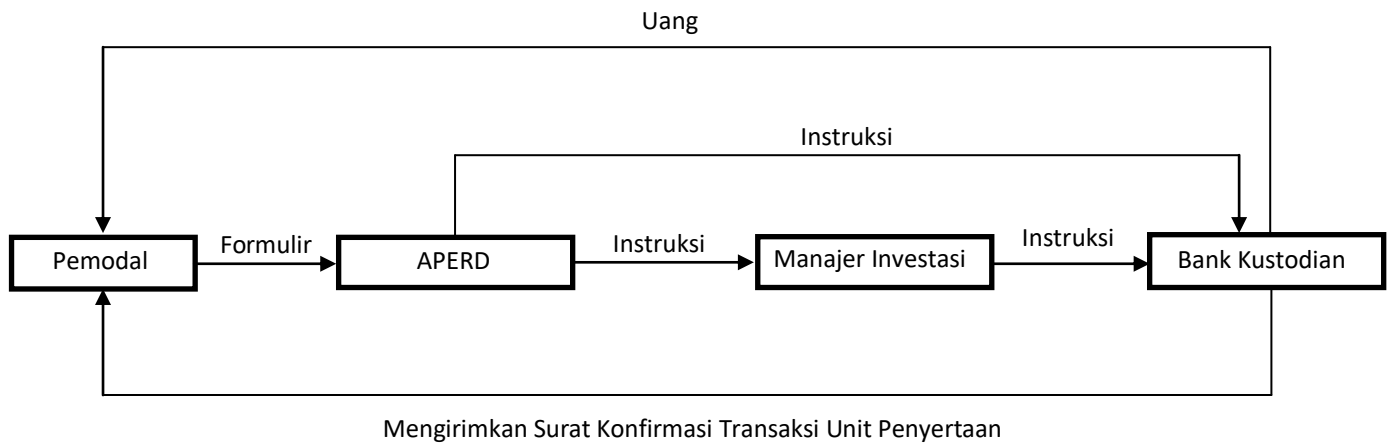


Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

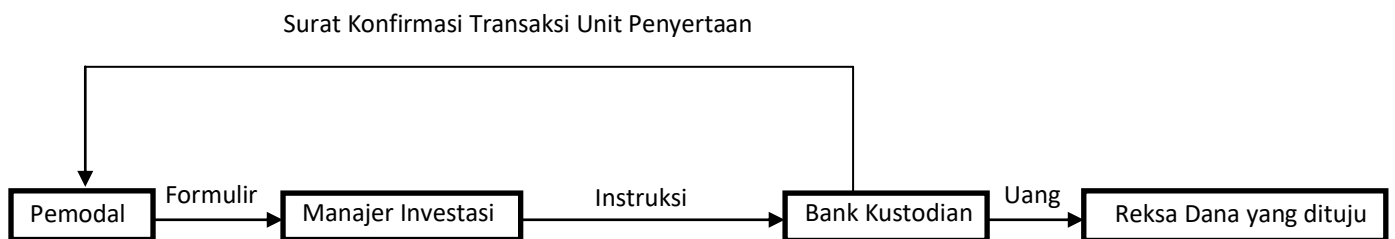


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

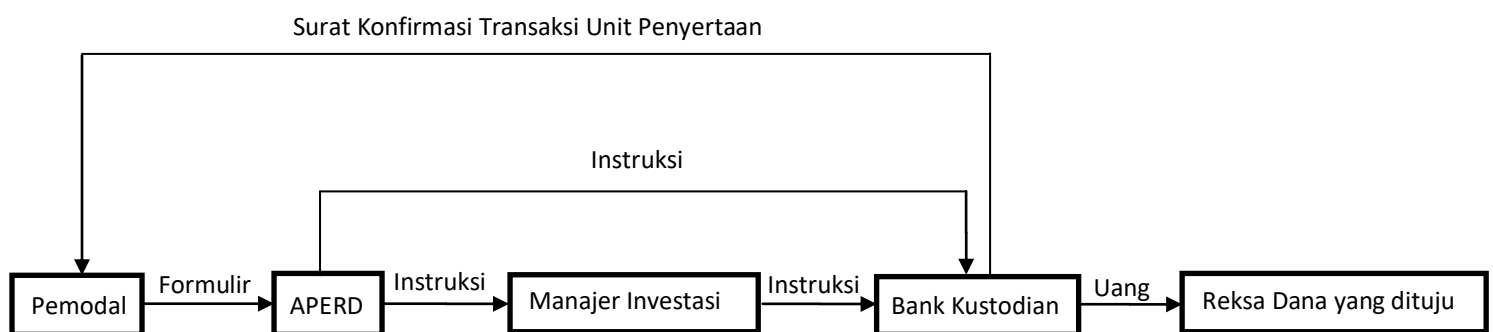


Pengalihan Investasi (Switching)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Bab XVIII angka 2 Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 2 Prospektus ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iv di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.

- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (PENYELESAIAN SENGKETA) dalam Prospektus ini.

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus ini, termasuk pelaksanaannya dan tentang keabsahan Prospektus ini (“Perselisihan”) sepanjang memungkinkan diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam BAB XIX butir 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai BAB ini.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Prospektus ini, kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam BAB ini akan tetap berlaku sekalipun Prospektus ini diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan AURORA DANA EKUITAS dan informasi lainnya mengenai investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Menara Palma Lt.5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp.: (62-21) 57957579

Bank Kustodian
PT BANK MEGA Tbk

Menara Bank Mega Lt.16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta Selatan 12790
Telp.: (62-21) 79175000
Fax.: (62-21) 7990720